

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang potensial untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut UU No.34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sebagaimana yang diutarakan (Mardiasmo, 2018).

Pajak daerah merupakan iuran yang ditarik oleh pemerintah daerah kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang, dimana dinas pelayanan pajak daerah adalah pelaksana atas pemungutan pajak tersebut. Membayar pajak bisa dikatakan ikut berperan membantu terhadap kewajiban tugas negara melalui pemerintah. Pemungutan pajak daerah adalah salah satu usaha dalam upaya mendapatkan pembiayaan daerah yang nantinya akan digunakan untuk kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satu kegiatan dari pemerintah yang dilakukan untuk

mensejahterakan rakyat adalah pembangunan, dan untuk tujuan tersebut pemerintah tentunya sangatlah membutuhkan anggaran pembiayaan (Imron, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2018).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 10, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut langsung oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Imron, 2018).

Pemerintah daerah disini memiliki kewenangan / hak pada masyarakat daerahnya untuk memberikan suatu pungutan, tentunya hal tersebut telah tercantum sesuai pada Undang-Undang yaitu tentang pajak dan retribusi daerah Nomor 28 Tahun 2009. Demikian juga halnya dengan daerah, Untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat daerah, maka daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (financial) guna membiayai

kegiatan-kegiatannya. Pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 adalah merupakan komitmen yang dilandasi oleh 2 (dua) Undang-undang di bidang otonomi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang No.32 Tahun 2004 Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keuangan daerah berhubungan erat dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan penerimaan, pengeluaran keuangan juga pemanfaatan barang milik daerah, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Periode 2015 - 2019

Jenis Pendapatan	2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
Pajak Daerah	12 497 148 704 551	12 772 227 117 585	14 350 601 626 319	15 060 713 325 040	15 553 510 044 148
Retribusi Daerah	176 559 902 959	133 587 973 920	131 444 291 907	89 881 270 362	131 444 291 907
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	352 223 333 471	364 325 988 476	374 274 618 110	384 285 224 117	383 308 618 110
Lain-lain PAD yang Sah	2 376 715 733 521	2 547 653 944 816	2 455 030 095 984	2 996 182 202 304	2 834 509 128 626
Dana Perimbangan					
Bagi hasil Pajak	591 157 623 842	1 042 085 932 119	777 103 726 143	932 783 028 517	687 103 726 143
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	871 160 597 310	807 798 430 248	857 420 861 173	1 237 819 248 991	957 420 861 173
Bagi Hasil Cukai Tembakau	-	-	-	453 628 963 000	-
Dana Alokasi Umum	1 587 261 707 000	1 672 878 372 000	3 803 428 371 000	3 813 411 928 000	4 203 428 371 000
Dana Alokasi Khusus	66 039 190 000	5 516 240 624 514	7 056 095 687 317	6 858 141 680 764	7 985 095 687 317

Jenis Pendapatan	2015	2016	2017	2018	2019
Lain-lain Pendapatan yang Sah					
Pendapatan Hibah	40 499 137 959	42 958 979 806	38 179 701 449	28 705 988 347	31 145 701 449
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	3 669 684 297 361	62 365 113 586	20 452 032 104	77 500 000 000	96 224 032 104
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	6 134 520 000	-
Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah	22 228 450 227 974	24 962 122 477 070	29 864 031 001 506	31 939 187 379 443	32.863.190.46 1.977

Sumber: BPKAD Provinsi

Berdasarkan table 1.1 realisasi pendapatan asli daerah dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, tentunya hal ini tidak terjadi begitu saja. Terdapat sebab akibat yang membuat semua itu terjadi. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai mana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain.

Definsi efektivitas menurut (Juwita, 2018) adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif. Dari

definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

Berbagai penelitian terdahulu terkait Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain penelitian dari Priyanti (2019), Nani (2019) menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Lain-Lain berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan Paturochman (2020), Rachma (2018) menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Lain-Lain berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arifiana (2020), Novianto (2019), menunjukkan bahwa nilai Pajak Daerah memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agus (2018), Utomo (2018) menunjukan Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perbedaan penelitian lainnya dari peneliti Paturochman (2020), Rachma (2018) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rio (2017), Halomoan (2020) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara. Di dunia ini tidak ada negara yang tidak memberlakukan pungutan pajak terhadap warganya. Pemerintah di sebuah negara tidak bisa berjalan jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini juga berlaku untuk negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah daerah terdiri pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dimana tidak dikenal lagi pembagian daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Pemerintah daerah hanya dibedakan menjadi daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota, tidak ada lagi daerah kotamadya. Sebagaimana halnya pemerintah pusat yang menarik pajak untuk membiayai kegiatannya, maka pemerintah daerah juga menarik pajak untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, disamping sumber-sumber pendapatan lainnya.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Namun demikian, pada kenyataannya banyak daerah yang masih tergantung pada dana transfer dari pusat karena minimalnya PAD. Fenomena ini perlu dikaji, karena jika dilihat berdasarkan data yang ada, potensi ekonomi yang dimiliki daerah untuk mengembangkan PAD masih cukup besar, namun potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik. Hal tersebut menjadikan dimensi keuangan daerah otonom yang paling krusial untuk diteliti

adalah kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota. Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien (Mardiasmo, 2018:52).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengangkat topik yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu **”FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2017-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan, yaitu:

1. Apakah pemungutan Pajak Daerah berpengaruh terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Jawa Timur periode 2017-2020?
2. Apakah pemungutan retribusi daerah berpengaruh terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Jawa Timur periode 2017-2020?

3. Apakah pemungutan Pendapatan Daerah Lain-Lain berpengaruh terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Jawa Timur periode 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Indonesia periode 2017-2020.
2. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Indonesia periode 2017-2020.
3. Untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah Lain-Lain terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lain-Lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi

Sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah Daerah dalam rangka memaksimalkan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah Lain-Lain, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Indonesia.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik Pajak Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah Lain-Lain, dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Jawa Timur.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai